
ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PENYUAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

AN ANALYSIS OF DISPARITY IN SENTENCING FOR BRIBERY IN CORRUPTION CRIMES

ALIMUDDIN

Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: alimuddinspdshmkom@gmail.com

RODLIYAH

Universitas Mataram

E-mail: rodliyahfh@yahoo.co.id

RINA ROHAYU

Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: rina@ummat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pemidanaan terhadap pelaku penyuapan dalam tindak pidana korupsi, serta mengkaji dampak hukumnya dan merumuskan strategi untuk meminimalisasi ketimpangan dalam pemberian sanksi pidana. Disparitas pemidanaan dianggap sebagai tantangan serius dalam penegakan hukum yang adil dan setara, terutama ketika perbedaan vonis terjadi pada pelaku dengan tindak pidana serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan sering kali muncul akibat tidak seragamnya interpretasi hukum, kelemahan dalam pedoman pemidanaan, serta adanya pengaruh subjektif dari aparat penegak hukum. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum, lemahnya efek jera, dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Diperlukan penerapan pedoman pemidanaan yang konsisten, penguatan kapasitas hakim, dan integrasi sistem pemidanaan berbasis teknologi untuk mendorong kesetaraan dan keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Keywords: *Disparita; Korupsi; Pemidanaan; Penyuapan.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the disparity of punishment against perpetrators of bribery in the crime of corruption, as well as to examine its legal impact and formulate strategies to minimize inequality in the provision of criminal sanctions. Sentencing disparity is considered a serious challenge in fair and equal law enforcement, especially when the difference in sentences occurs for perpetrators with similar criminal offenses. This research uses a normative juridical approach with descriptive-analytical method through literature study and analysis of court decisions. The results show that disparity in sentencing often arises due to non-uniform interpretation of the law, weaknesses in sentencing guidelines, and the subjective influence of law enforcement officials. This has an impact on legal uncertainty, weak deterrent effect, and reduced public confidence in the justice system. It is necessary to implement consistent sentencing guidelines, strengthen the capacity of judges, and integrate technology-based sentencing systems to promote equality and justice in law enforcement of corruption crimes.

Keywords: *Disparity; Corruption; Sentencing; Bribery.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum¹. Dalam hukum terdapat asas *Equality Before the Law* artinya semua manusia sama dan setara dihadapan hukum². Terkadang hukum dalam praktiknya tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu sebagai pengaturan perilaku, penyelesaian sengketa, perlindungan hak, dan rekayasa sosial. Hukum juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, serta sebagai sarana mencapai tujuan pembangunan nasional³. Permasalahan disparitas pidana penyusunan dapat terjadi disebabkan berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi hukum, ketidakjelasan hukum, dan faktor subjektif lainnya. Berbagai macam literatur, tulisan ilmiah, jurnal disebutkan salah satu penyebab disparitas pidana dalam penjatuhan hukuman sumbernya adalah putusan hakim⁴.

Disparitas disebabkan oleh putusan hakim dalam penjatuhan pidana, hakim memiliki fungsi dan peran penting dalam memberikan warna penegakan hukum Hakim dapat memberikan konsekuensi hukum yang cukup berat dan maksimal terhadap terdakwa pada perkara pidana tertentu atau bersifat khusus, konsep membuat efek jera pada pelaku kejahatan terutama dalam kajian penelitian tindak pidana penyusunan sebagai bagian tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)⁵.

Diskursus mengenai disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidak dimaksudkan untuk menghapus perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman⁶. Hakim harus menegakkan paritas yang didasarkan atas prinsip proporsionalitas yang menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan⁷.

Pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya⁸.

Adami Chazawi merumuskan 3 hal yang menjadi landasan dari teori tujuan. Pertama, untuk memberi efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat mengetahui bila

¹Rodliyah dan Salim., Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi. (Depok: Rajawali Pers. 2022), hal.5

²<https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba/>, diakses tanggal 4 Agustus 2023, pukul 07.00, Wita.

³Fatma Afifah and Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi, Dan Kedudukan Hukum," Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 2, no. 2 (2024): 142–52, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep->

⁴I Putu Bayu Pinarta and I KetutMertha, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana Di Indonesia," *Kerta Semaya* 8, no. 10 (2020): 1608–17.

⁵Asram Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, "Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Korupsi," *Indonesia Corruption Watch*, 2014, 15–200.

⁶Irfan ardiansyah, "Pengaruh Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 1, no. 1 (2018): 173–86.

⁷Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, "Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Korupsi."

⁸Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto, and Laely Wulandari, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pindana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 /K/PID.SUS/2011)," *Lentera Hukum* 1, no. I (2011): 33–41.

melakukan pelanggaran serupa maka akan dipidana. Kedua, memperbaiki perilaku terdakwa melalui perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama ia menjalani hukuman sehingga ia akan jera dan dapat kembali ke masyarakat sebagai orang baik. Ketiga, membinasakan dan membuat terpidana tak berdaya⁹.

Keberadaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁰, dihayati untuk menimalkan, bahkan meniadakan sama sekali korupsi di Indonesia¹¹.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) baru telah di sahkan menggantikan KUHP lama peninggalan Kolonial Belanda¹². RKUHP baru Pengesahan dilakukan oleh DPR pada tanggal 6 Desember 2022. Memiliki KUHP yang sesuai dengan kebutuhan bangsa dan Negara yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kesetaraan hukum, mengatur kehidupan dalam Negara yang berdasarkan hukum yang berkeadilan.

Disparitas tetap bisa terjadi sekalipun adanya pedoman pemidanaan yang dapat menjadi acuan para hakim. Pedoman tersebut yakni PERMA Nomer 1 tahun 2020 merupakan pedoman bagi hakim dalam membuat putusan dan vonis kepada pelaku tindak pidana korupsi. Disparitas terjadi pada kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh hakim disebabkan dari pertimbangan hukum yang bersifat yuridis dan bersifat non yuridis, akibatnya disparitas pidana tidak dapat dihindarkan, asas yang menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas tidak dapat dipisahkan oleh karena pada:

Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia 37. Perma No.1 tahun 2020 bertujuan untuk menseragamkan dalam penerapan hukuman dalam tindak pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa sama atau identik serupa¹³.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini hadir untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana disparitas pemidanaan dalam kasus penyuaipan dapat terjadi, apa akibat hukumnya, serta bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi ketimpangan tersebut. Penulis meyakini bahwa pemidanaan yang proporsional dan konsisten adalah fondasi penting bagi keadilan hukum. Oleh karena itu, tulisan ini

⁹Adami Chazawi dalam kutipan Tutuko Wahyu Minulyo, “Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Suap Dalam Kasus Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

¹⁰Mahkamah Agung RI, “PERMA NO 1 Tahun 2020 Tentang Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Tindak Pidana Korupsi,” 2020.

¹¹Muhammad Indra Jaya, “Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara,” *Tesis*, 2024.

¹²Rina Rohayu Harun and Nurjannah Septyanun, “Protection of Press Freedom through Strengthening Law Number 40 of 1999 in The Context of the Enforcement of Law Number 1 of 2023” 24, no. 01 (2025): 294–305.

¹³Mandub Jurnal Politik et al., “Tindak Pidana Korupsi : Tantangan Dalam Penegakan Dan Pencegahannya” 2 (2024).

tidak hanya menawarkan analisis yuridis, tetapi juga refleksi sosial terhadap pentingnya menjaga integritas hukum dalam praktik peradilan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif¹⁴ dengan metode deskriptif-analitis¹⁵. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, khususnya penyyuapan, serta menelusuri bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan¹⁶. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, PERMA No. 1 Tahun 2020, KUHP, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi lembaga penegak hukum. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan isi dan makna norma hukum serta relevansi penerapannya dalam kasus korupsi. Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang solutif terhadap persoalan disparitas pemidanaan dalam upaya penegakan hukum yang adil dan konsisten.

III. PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa disparitas pemidanaan terhadap penyyuapan dalam tindak pidana korupsi adalah suap. Suap-menyuap menjadi pintu masuk dari setiap tindak pidana korupsi dengan beragam bentuk dan jenis tindak pidana korupsi yang terjadi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan koruptor¹⁷.

Dari data yang diperoleh dalam penelitian disparitas pemidanaan korupsi penyyuapan yang terjadi dalam setiap vonis hakim ditemukan kurang seriusnya memberikan vonis atau penjatuhan hukuman agar efek jera itu berhasil memberikan dampak agar menurukannya tindak pidana korupsi terjadi di Indonesia, lebih-lebih di daerah-daerah yang masyarakatnya masih kurang leterasi pengetahuan terhadap tindak pidana yang saat ini menjadi momok yang semakin parah dan kronis.

¹⁴Manva Kusuma Sinaga, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru," JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015 1, no. April (2015): 1-15.

¹⁵Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*. PT. Sinar Grafika., 2014.,hal.,105

¹⁶Fakultas Hukum and Universitas Mataram, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System" V, no. 1 (2020).

¹⁷Rodhliyah dan Salim HS, *Rodhliyah Dan Salim, Hukum Pidana Khusus, Unsur Dan Sanksi Pidana. Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada. Depok, Cet.3,Tahun 2021., 2021.*

Kasus yang paling menonjol adalah kasus penyuapan berjumlah 653 kasus (66 %) dan kasus pengadaan barang berjumlah 197 kasus (20 %). Kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2019 berjumlah 119 kasus dan pengadaan barang dan jasa berjumlah 18 kasus. Kasus korupsi yang terjadi sesudah berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berjumlah 91 kasus. Yang paling banyak terjadi, yaitu kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah 55 kasus (60 %) dan pengadaan barang dan jasa 27 kasus (30 %)¹⁸.

3.1 Akibat Hukum Adanya Disparitas Pidana Terhadap Penyuapan dalam tindak Pidana Korupsi

Dalam praktik kadang terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai oleh hakim yakni dari nilai-nilai ideal atau objektif hukum ke nilai-nilai pragmatik atau subjektif yang dipentingkan dan diutamakan oleh hakim dalam penanganan perkara tertentu. Artinya penanganan suatu perkara dapat menjadi sumber komoditi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik politik maupun ekonomi¹⁹.

Upaya dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi ditunjukkan pemerintah Indonesia dengan membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo.1999). Namun, rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung kerancuan/ disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenangan (*abuse of power*) dalam menerapkan Pasal dan hukuman khususnya terkait dengan Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum²⁰.

Hakim sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Hakim dengan segala kewenangan yang dimilikinya merupakan aktor utama penyelenggara kekuasaan kehakiman dan sekaligus sebagai pengawal praktik penegakan hukum dan keadilan. Hakim melalui putusannya, dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan²¹.

Dari KPK dapat data jumlah penanganan perkara pada periode 2020-2024. Selama 5 tahun, KPK mencatat telah melakukan penyelidikan (541 perkara); penyidikan (622 perkara),

¹⁸L. Parman dan Ufran Rodliyah, "Analisis Sosio-Yuridis Kecendrungan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi: Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 3, no. 1 (2022).

¹⁹Pinarta and I Ketut Mertha, *Op.Cit.*hal.8

²⁰Tutuko Wahyu Minulyo, 'Rekonstruksi Regulasi Pidana Suap Dalam Kasus Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan' (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

²¹Pinarta and I Ketut Mertha, *Op.Cit.*hal.4

penuntutan (510 perkara), perkara yang berkekuatan hukum tetap/inkracht (533 perkara), dan pelaksanaan eksekusi (524 perkara)²².

Dengan jumlah tersebut, selama kurun 2020-2024 KPK telah menetapkan tersangka sebanyak 691 tersangka, dengan 36 kali kegiatan tangkap tangan dan 29 perkara TPPU. KPK pun telah menetapkan sejumlah korporasi sebagai tersangka, yakni sebanyak 6 korporasi. Penanganan perkara yang telah dilakukan KPK pada 2024.

Berdasarkan data per 16 Desember 2024, KPK telah melakukan serangkaian upaya penindakan, yang terdiri atas penyelidikan sebanyak 68 perkara, penyidikan (142 perkara), penuntutan (79 perkara); perkara yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sejumlah 83 perkara, dan pelaksanaan eksekusi sebanyak 99 perkara.

Pada 2024, KPK juga telah melakukan 5 kegiatan tangkap tangan meliputi dugaan TPK terkait pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD Kab. Labuhanbatu, pemerasan di lingkungan Pemerintah Kota Sidoarjo; gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; pemerasan di lingkungan Pemerintah Bengkulu; dan pemerasan di lingkungan Pemerintah Pekanbaru.

Dalam periode 2020-2024, KPK juga telah menangkap 6 orang yang termasuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Saat ini, KPK masih terus melakukan pencarian untuk 1 orang DPO tahun 2017 dan 4 orang DPO pada 2020-2024.

Akibat hukum adanya disparitas pemidanaan dalam kasus penyuaipan terkait tindak pidana korupsi dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yang signifikan diantaranya:

a.) Ketidakadilan dan Ketidakpastian Hukum

Disparitas pemidanaan yang tidak didasarkan pada alasan yang rasional dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. sering terjadi disparitas (perbedaan) tuntutan²³. Dalam dua sidang terhadap tindak pidana serupa, tuntutan yang diajukan bisa berbeda²⁴. Hal ini dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan penegakan hukum yang ada.

b.) Kurangnya Efektivitas Pemberantasan Korupsi

Disparitas pemidanaan dapat mengurangi efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Ketika hukuman yang dijatuhkan tidak konsisten, hal ini dapat memberikan kesan bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan merata, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat²⁵.

c.) Kerugian Keuangan Negara

Disparitas pemidanaan yang tidak adil dapat menyebabkan kerugian keuangan negara yang signifikan. Pelaku korupsi yang mendapatkan hukuman yang ringan mungkin tidak dapat mengembalikan kerugian negara secara maksimal, sehingga

²²Website, KPK, 2025, <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>.

²³Irfan Ardiansyah, 'Pengaruh Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', 1.1 (2018), pp. 173-86.

²⁴Siska Trisia, "Explainer : Bagaimana Proses Penuntutan Perkara Pidana Di Indonesia ?," Explainer, 2023, 1-3, <https://theconversation.com/explainer-bagaimana-proses-penuntutan-perkara-pidana-di-indonesia-140936>.

²⁵Irfan ardiansyah, Op.Cit.hal.

negara kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya bisa diperoleh dari denda atau pengembalian kerugian negara. Selama ini tidak jarang banyak ditemukan putusan hakim yang menunjukkan adanya disparitas yang dinilai oleh berbagai kalangan melukai rasa keadilan masyarakat. Masalah disparitas pidana selalu kerap menjadi sorotan dan berkenaan dengan persoalan keadilan yang ada dalam putusan pengadilan, persoalan tersebut akan ditemukan manakala membandingkan antara satu putusan dengan putusan lainnya. Makna disparitas atau *disparity* berarti *inequality or difference in quantity or quality between two or more things*. Alfred Blumstein mendefinisikan *disparity* sebagai *a form of unequal treatment that is of often of unexplained cause and is at least incongruous, unfair and disadvantaging in consequence*. Berdasarkan pendapat keduanya dapat ditarik pemahaman bahwa disparitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan dalam suatu putusan yang memiliki tingkat kesamaan tanpa memiliki dasar/alasan yang dibenarkan secara logika²⁶.

d.) Keresahan Masyarakat

Disparitas pidana yang mencolok dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketika ada perbedaan yang signifikan dalam hukuman untuk kasus yang serupa, masyarakat dapat merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan merata, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri, berawal dari dalam hal penuntutan, sering terjadi disparitas (perbedaan) tuntutan²⁷. Dalam dua sidang terhadap tindak pidana serupa, tuntutan yang diajukan bisa berbeda. Sehingga putusan pun cenderung akan berbeda pula.

e.) Kesulitan dalam Penegakan Hukum

Disparitas pidana dapat menyulitkan penegakan hukum di masa mendatang. Ketidakkonsistenan dalam pidana dapat membuat sulit bagi penegak hukum untuk menentukan standar yang jelas dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan, dalam penerapannya terdapat beberapa perbedaan penjatuhan²⁸.

Penegakan hukum menempati posisi yang strategis dalam pembangunan hukum, lebih-lebih di suatu Negara hukum, dan menurut Jeremy Bentham, penegakan hukum adalah sentral bagi perlindungan hak asasi manusia²⁹.

f.) Pengaruh Negatif terhadap Reformasi Hukum

Disparitas pidana yang tidak rasional dapat menghambat upaya reformasi hukum. Ketika ada perbedaan yang signifikan dalam hukuman untuk kasus yang serupa, hal ini dapat mempersulit upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Disparitas masih merupakan problem keadilan dalam penanganan

²⁶Ade Mahmud et al., "Dinamika Disparitas Pidana Uang Pengganti Dengan Pidana Subsider Dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi" 6, no. 1 (2023).

²⁷Trisia, "Explainer : Bagaimana Proses Penuntutan Perkara Pidana Di Indonesia ?"

²⁸"Pedoman Jaksa Penuntut Umum Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Mencegah Disparitas Penuntutan Bayu Satriyo, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum; Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si; Diantika Rindam Floranti, S.H.," 2023.

²⁹Syarif Fadillah Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*, ed. SH. Aep Gunarsa, Cetakan 2, 2009.

perkara. Disparitas sebagai ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*similar offences*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*). Dalam penanganan perkara pidana, pemidanaan merupakan produk akhir yang berbentuk putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Sebelum putusan dijatuhkan, akan di dahului tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Atas dasar tuntutan pidana dari penuntut umum itulah, hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum menjatuhkan putusannya³⁰.

Disparitas pemidanaan dapat menjadi sebab lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada saat ini. Masyarakat meragukan kepastian hukum yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan hukum, sehingga ini menjadi preseden buruk dalam sistem hukum Indonesia.

Disparitas dapat mempengaruhi efektifitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena pelaku meragukan sikap moral dari penegak hukum yang sering main mata dalam proses peradilan, maka istilah mapia kasus dan mapia peradilan, sehingga membuat para pelaku korupsi tidak ada efek jera, maka efektifitas hukum dalam pemberantasan korupsi menjadi gagal.

Adanya KUHP Baru Nomor 1 tahun 2023 yang menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial penjajah Belanda menjadi sejarah baru bahwa Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan Pedoman pemidanaan secara umum, bagi pelaku pidana orang secara manual, bagi korporasi, alasan pemberat, dan ketentuan lainnya. Dalam KUHP Baru, pedoman pemidanaan berfungsi sebagai panduan bagi hakim untuk memastikan putusan diambil memenuhi standar keadilan, kemanfaatan, serta tujuan pemidanaan yang meliputi pencegahan, pembinaan, dan pemulihan akibat tindak pidana.

3.2 Upaya Menimalisir Terjadinya Disparitas Pemidanaan Terhadap Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam menjawab permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah adalah bagaimana upaya untuk meminimalisir terjadinya disparitas pemidanaan dalam kasus penyuapan terkait tindak pidana korupsi, sehingga dapat menjawab beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain.

a) Penerapan Pedoman Pemidanaan yang Konsisten

Pedoman pemidanaan yang jelas dan rinci perlu diterapkan oleh lembaga peradilan. Ini termasuk kriteria yang tegas mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan hukuman, seperti tingkat kerugian negara, peran terdakwa dalam kejahatan, serta faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman.

³⁰Aji Prasetyo, 'Intip Yuk Isi Pedoman Penuntutan KPK Oleh : Aji Prasetyo Ada Sejumlah Parameter Penuntut Umum Untuk Menjatuhkan Tuntutan Pidana.', pp. 1-6 < <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-rampungan-pedoman-pemidanaan-perkara-tipikor>.

Dengan adanya pedoman yang seragam, hakim dapat diberikan panduan yang lebih konkret untuk menentukan hukuman yang sesuai.

b) Pelatihan dan Pendidikan bagi Hakim

Pelatihan berkelanjutan bagi hakim tentang penanganan kasus korupsi, termasuk aspek pemidanaan, dapat membantu mengurangi disparitas. Pelatihan ini bisa mencakup kajian terhadap kasus-kasus sebelumnya, pemahaman terhadap pedoman pemidanaan, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pemidanaan.

c) Penguatan Peran Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan-putusan yang berfungsi sebagai preseden dalam kasus korupsi, memberikan panduan bagi pengadilan yang lebih rendah dalam menjatuhkan hukuman. Selain itu, Mahkamah Agung dapat melakukan pengawasan terhadap putusan-putusan pengadilan yang dianggap tidak konsisten atau menimbulkan disparitas yang mencolok.

d) Transparansi dalam Proses Peradilan

Meningkatkan transparansi dalam proses peradilan, termasuk publikasi putusan-putusan pengadilan secara terbuka, dapat membantu masyarakat mengawasi adanya disparitas pemidanaan. Publikasi ini memungkinkan perbandingan antar kasus serupa dan mengidentifikasi potensi ketidakadilan.

e) Penggunaan Teknologi dalam Pemidanaan

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data tentang putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi. Data ini bisa digunakan untuk analisis pola pemidanaan dan membantu dalam menciptakan standar yang lebih konsisten.

f) Pemberlakuan Sanksi atau Evaluasi Terhadap Hakim

Sanksi atau evaluasi berkala terhadap hakim yang sering memberikan putusan yang jauh dari pedoman atau tidak konsisten dengan kasus serupa dapat diterapkan. Ini mendorong hakim untuk lebih berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman dan memastikan keputusan mereka sesuai dengan standar yang berlaku.

g) Kerjasama dengan Lembaga Anti korupsi

Lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat berperan dalam memberikan masukan atau rekomendasi kepada pengadilan mengenai berat ringannya hukuman berdasarkan analisis terhadap kasus yang ditangani. Ini bisa membantu dalam menjaga konsistensi pemidanaan.

h) Peningkatan Partisipasi Publik

Peningkatan partisipasi publik dalam mengawasi proses peradilan, misalnya melalui forum-forum diskusi, LSM, atau pengawasan oleh media, dapat menekan hakim untuk memberikan putusan yang lebih adil dan konsisten.

Upaya dalam menimalisir disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi dengan menggunakan dan penerapan pedoman pemidanaan yang jelas dan konsisten.

Pentingnya menerapkan pedoman pemidanaan yang ada yaitu PERMA Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan agar disparitas pemidanaan dapat diminimalisir.

Peningkatan kualitas penegakan hukum dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, workshop dan pembinaan para hakim, jaksa dan kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan keadilan dan kesetaraan hukum dapat dirasakan masyarakat umum yang mencari keadilan dan kepastian hukum. Pengawasan dan evaluasi hal penting terus dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan agar penerapan pedoman pemidanaan untuk memastikan efektifitasnya. Kerjasama antar lembaga diperlukan agar pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian ada komitmen dan keseragaman dalam memastikan keadilan dan kesetaraan hokum. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di era digital dan kemajuan teknologi informasi dalam setiap proses pemidanaan dapat dipantau dan mendapatkan informasi atas kasus-kasus yang sedang berjalan dan telah diputus dengan memastikan keadilan dan kesetaraan hokum masyarakat pencari keadilan diperoleh.

Indonesia menempuh strategi pemberantasan korupsi melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu: sistem, regulasi, dan institusional. Pendekatan tersebut didasarkan pada keterkaitan antara elemen-elemen (pelaku) dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Pendekatan sistem yang ditempuh Pemerintah Indonesia mencakup: pencegahan, penegakan hukum, dan kerjasama. Pendekatan Regulasi dalam memberantas korupsi meliputi pengesahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor; dan *ratifikasi United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Pemerintah mendorong Dewan Perwakilan rakyat untuk segera mengesahkan Undang-undang Perampasan Harta kekayaan para pelaku korupsi, untuk dimiskinkan dan dicabut hak politiknya secara permanen, dan diberikan hukuman mati, oleh karena dampak yang dapat timbulkan adalah rusaknya tata hukum dan social ekonomi masyarakat.

3.3 Konsep Penanganan Disparitas Pemidanaan Terhadap Penyuapan Dalam Tindak Pidana Dimasa Depan

Melalui kombinasi dari upaya-upaya tersebut diatas, disparitas pemidanaan dalam kasus penyuapan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dapat diminimalisir, sehingga tercipta sistem peradilan yang lebih adil dan terpercaya. Untuk mengantisipasi disparitas pemidanaan dalam kasus penyuapan terkait tindak pidana korupsi di masa depan, konsep-konsep berikut dapat diterapkan sebagai berikut:

a) Pengembangan Sistem Pemidanaan Terpadu

- 1) Sistem Pemidanaan Terpadu, Penerapan sistem yang memungkinkan integrasi data putusan pengadilan dari berbagai wilayah dan tingkatan pengadilan. Sistem ini

memungkinkan pengadilan mengakses putusan-putusan sebelumnya yang relevan dan memastikan adanya keseragaman dalam pemidanaan.

- 2) Database Nasional Pemidanaan, Membangun database nasional yang mencatat semua putusan dalam kasus korupsi, termasuk rincian pemidanaan, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk memastikan konsistensi dalam putusan.
- b) Penyusunan Pedoman Pemidanaan yang Lebih Komprehensif
- 1) Pedoman Pemidanaan Dinamis, Mengembangkan pedoman pemidanaan yang terus diperbarui sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika masyarakat. Pedoman ini harus mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi pemidanaan dan memberikan arahan yang lebih jelas kepada hakim dalam menjatuhkan putusan.
 - 2) Standardisasi Penggunaan Pedoman, Memastikan pedoman pemidanaan diterapkan secara konsisten di seluruh pengadilan, dengan pengawasan dari Mahkamah Agung atau lembaga pengawas lainnya.
- c) Peningkatan Kompetensi dan Integritas Hakim
- 1) Pelatihan Berkelanjutan
Menyediakan pelatihan rutin bagi hakim, terutama yang menangani kasus korupsi, untuk memperkuat pemahaman mereka tentang pedoman pemidanaan dan pentingnya konsistensi dalam putusan.
 - 2) Peningkatan Integritas
Meningkatkan integritas hakim melalui penerapan kode etik yang ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya pemidanaan yang tidak adil.
- d) Penerapan Teknologi untuk Pemantauan dan Analisis Pemidanaan
- 1) Sistem Pemantauan Berbasis AI
Mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dapat menganalisis putusan-putusan pengadilan untuk mendeteksi adanya disparitas pemidanaan. Sistem ini dapat memberikan rekomendasi atau peringatan jika terdapat putusan yang jauh menyimpang dari standar.
 - 2) Penerapan Algoritma Pemidanaan
Mengembangkan algoritma yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi hakim dalam menentukan hukuman yang sesuai, berdasarkan data putusan sebelumnya dan kriteria yang telah ditentukan.
- e) Reformasi Regulasi dan Kebijakan
- 1) Revisi Undang-Undang
Melakukan revisi terhadap undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi dan pemidanaan, dengan memperhatikan kebutuhan untuk mengurangi disparitas dan meningkatkan konsistensi dalam pemberian hukuman.
 - 2) Kebijakan Nasional Pemidanaan

Merumuskan kebijakan nasional yang mengarahkan seluruh elemen penegakan hukum untuk mencapai keseragam dalam pemidanaan, dengan fokus pada keadilan dan efek jera.

f) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

1) Transparansi Putusan

Memastikan bahwa semua putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga ada pengawasan publik yang lebih besar terhadap konsistensi pemidanaan.

2) Akuntabilitas Hakim

Memperkuat mekanisme akuntabilitas bagi hakim, termasuk evaluasi berkala terhadap putusan-putusan mereka, dan memberikan sanksi jika ditemukan adanya disparitas yang tidak dapat dibenarkan.

g) Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Publik

1) Peran LSM dan Media

Memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media dalam mengawasi proses peradilan, khususnya dalam hal pemidanaan kasus korupsi, untuk mencegah terjadinya disparitas.

2) Forum Diskusi Publik

Mendorong diskusi publik mengenai putusan-putusan pengadilan dalam kasus korupsi, yang dapat memberikan tekanan moral bagi pengadilan untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam pemidanaan.

h) Peningkatan Kerjasama Internasional

1) Kerjasama dengan Negara Lain

Mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain yang telah berhasil mengurangi disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi, melalui kerjasama internasional dan pertukaran pengetahuan.

2) Standarisasi Global

Berpartisipasi dalam upaya internasional untuk membentuk standar global dalam pemidanaan tindak pidana korupsi, yang dapat diadaptasi ke konteks nasional.

Penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemidanaan, sehingga dapat mengurangi disparitas pemidanaan. Pengembangan sistem pemidanaan yang lebih objektif: Perlu pengembangan sistem pemidanaan yang lebih objektif dan berbasis data untuk mengurangi disparitas pemidanaan. Peningkatan kesadaran masyarakat.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan hukum dapat membantu mengurangi disparitas pemidanaan. Kerja sama internasional. Kerja sama internasional dapat membantu meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan mengurangi disparitas pemidanaan. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus:

Perlu evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap sistem pemidanaan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan hukum.

Dengan demikian, konsep disparitas pemidanaan terhadap penyuaapan dalam tindak pidana korupsi di masa depan dapat menjadi lebih efektif dalam menangani kasus korupsi dan memastikan keadilan dan kesetaraan hukum.

Yang dapat menentukan keadilan dan kesetaraan hukum adalah dengan putusan Majelis Hakim merupakan salah satu faktor utama menjadi terjadinya disparitas putusan pidana karena Majelis Hakim pada setiap kasus tindak pidana korupsi berbeda-beda, dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa³¹. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya karena di Indonesia menganut asas Hakim tidak terikat sepenuhnya pada asas *The Binding Force of Precedent*, artinya hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis, sehingga dimungkinkan jika kasusnya sama tetapi hasil putusannya berbeda.

Disparitas pidana bukanlah sesuatu yang dilarang, karena menurut Muladi dan Varda Nawawa penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.³²

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terdiri dari³³:

- a.) Faktor intern
- b.) Faktor pada undang-undang itu sendiri
- c.) Faktor penafsiran
- d.) Faktor politik
- e.) Faktor sosial

Telah terlihat bahwa komitmen penang-gulangan dan Pemberantasan korupsi secara sistemik, telah dicoba diimplementasi-kan melalui peraturan perundang-undangan. Telah tampak perubahan paradigmatic dalam tataran perundang-undangan tentang korupsi di Indonesia. Pada konsep Friedman dilakukan pembenahan aspek substansi hukum tentang pemberantasan korupsi. Secara spesifik dalam masalah korupsi, telah terjadi perubahan paradigm visi hukum, yakni ditinggalkannya ajaran sifat melawan hukum materiil dan beralih pada sifat melawan hukum formal³⁴

Dengan menerapkan konsep-konsep ini, diharapkan disparitas pemidanaan dalam kasus penyuaapan terkait tindak pidana korupsi dapat dikurangi secara signifikan di masa depan, sehingga tercipta sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan terpercaya.

³¹Qisthi Rabathi and Chepi Ali Firman Zakaria, "Disparitas Putusan Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Oknum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 134–41, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.527>.

³²Sandy Doyoba Aleksander and Yeni Widowaty, "Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam M Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 72–78, <https://doi.org/10.18196/ijcl.v1i2.9610>.

³³Ibid. Aleksander and Widowaty. Hal. 8-9

³⁴Muladi, Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama.*, 2009.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan dalam perkara penyuaipan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi masih menjadi persoalan krusial dalam sistem hukum di Indonesia. Perbedaan vonis terhadap pelaku dengan karakteristik kasus yang serupa tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas peradilan. Disparitas tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan juga oleh lemahnya konsistensi implementasi pedoman pemidanaan, seperti yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. Selain itu, faktor subjektivitas hakim, tarik-menarik antar lembaga penegak hukum, dan belum optimalnya sistem pengawasan turut memperkuat terjadinya ketimpangan pemidanaan.

4.2 Saran

Penulis merekomendasikan beberapa hal penting. Pertama, perlunya penguatan penerapan pedoman pemidanaan secara menyeluruh dan wajib di semua tingkat peradilan, terutama untuk kasus korupsi. Kedua, Mahkamah Agung perlu memperluas fungsi pengawasan dan memperjelas standar evaluasi putusan agar keseragaman dapat dijaga. Ketiga, pelatihan berkelanjutan dan penilaian integritas terhadap hakim dan penegak hukum lainnya harus menjadi agenda prioritas. Keempat, pengembangan sistem informasi pemidanaan berbasis teknologi perlu dipercepat agar putusan dapat diakses secara terbuka, transparan, dan dapat dibandingkan antar kasus. Langkah-langkah ini penting untuk mendorong peradilan yang berkeadilan dan bebas dari diskriminasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi., *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Media Nusa Creative Edisi Revisi. Cet. 1. 2018
- Amiruddin, Zainal Asikin., *Pengantar Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo, Depok, cet. 12, Tahun 2021
- Andi Hamzah., *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (NonKodifikasi)*, PT. RajaGrafindo, Depok, Cet. 1, Tahun 2019
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.*, ed. by SH. Aep Gunarsa, Cetakan 2, 2009
- H. Salim HS., Dr. S.H., MS. dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, ke-1 (PT. RajaGrafindo Persada, 2013)
- Hans Kelsen., *Teori Hukum Murni.*, Dasar-dasar ilmu hukum normatif. Penerbit. Nusa

Media.Cet.VIII.2011

- Imran.,Kekuasaan Kehakiman.,Genta Publising.cet.1.Tahun 2020
- Ismu Gunadi, Cepat dan mudah Memahami Hukum Pidana,Penerbit.Kencana Prenadamedia Group. Cet.1.Tahun 2014
- Juhaya SPraja. Teori Hukum dan Aplikasinya. Penerbit.CV.Pustaka Setia Bandung. Tahun 2011
- Khudzaifah Dimiyati., Pemikiran Hukum. Genta Publishing.Cet.1.2014
- Kurniawan Tri Wibowo., Refomasi Hukum Acara Pidana Di Indonesia Berdasarkan Sistem Adversial. Penerbit. Papas Sinar Sinanti.Cet.1. 2022
- Moh. Mahfud MD., Politik Hukum.,Rajawali Pers. PT.RajaGrapindo.Jakarta, Cet.4, 2011
- Muladi. Hak Asasi Manusia.,Hakekat,Konsep dan Implikasi dalam perspektif hukum dan Masyarakat. PT.Refika Aditama. Cet.3.Tahun 2009
- Oksidelfa Yanto., Dr. M.H., S.H., *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indoesia*, ed. by Amin
- Rodliyah dan Salim., Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi. (Depok: Rajawali Pers. 2022)
- Rodliyah dan Salim., Hukum Pidana Khusus, unsur dan Sanksi Pidana. (Depok: PT.RajaGrapindo Persada. Cet.3, November 2021)
- Zainuddin Ali., Metode Penelitian Hukum. PT. Sinar Grafika., 2014.

Jurnal dan Artikel

- Afifah, Fatma, and Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi, Dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 142–52. <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep->
- Alexsander, Sandy Doyoba, and Yeni Widowaty. "Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam M Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 72–78. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9610>.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*. Edited by SH. Aep Gunarsa. Cetakan 2., 2009.
- District, I N A, and Court Gunung. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli) Disparity in Judges Decisions in Criminal Cases of Threats (Study in a District Court Gunung Sitoli)" 4, no. November (2020): 654–62.
- Harun, Rina Rohayu, and Nurjannah Septyanun. "Protection of Press Freedom through Strengthening Law Number 40 of 1999 in The Context of the Enforcement of Law Number 1 of 2023" 24, no. 01 (2025): 294–305.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Mataram. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

- Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System” V, no. 1 (2020).
- Irfan ardiansyah. “Pengaruh Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” 1, no. 1 (2018): 173–86.
- Jaya, Muhammad Indra. “Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.” *Tesis*, 2024.
- KPK. “Website.” KPK, 2025. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>.
- Mahmud, Ade, Fakultas Hukum, Universitas Islam, and Submission Track. “Dinamika Disparitas Pidana Uang Pengganti Dengan Pidana Subsider Dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi” 6, no. 1 (2023).
- Muladi. *Muladi. (2005). Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama., 2009.*
- Pah, Gress Gustia Adrian, Echwan Iriyanto, and Laely Wulandari. “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pindana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 /K/PID.SUS/2011).” *Lentera Hukum* 1, no. I (2011): 33–41.
- “Pedoman Jaksa Penuntut Umum Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Mencegah Disparitas Penuntutan Bayu Satriyo, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum; Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si; Diantika Rindam Floranti, S.H,” 2023.
- Pinarta, I Putu Bayu, and I KetutMertha. “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana Di Indonesia.” *Kerta Semaya* 8, no. 10 (2020): 1608–17.
- Politik, Mandub Jurnal, Hukum Humaniora, Graciella Nathalie Winata, and Universitas Bandar Lampung. “Tindak Pidana Korupsi : Tantangan Dalam Penegakan Dan Pencegahannya” 2 (2024).
- Prasetyo, Aji. “Intip Yuk Isi Pedoman Penuntutan KPK Oleh : Aji Prasetyo Ada Sejumlah Parameter Penuntut Umum Untuk Menjatuhkan Tuntutan Pidana.,” n.d., 1–6. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-rampungkan-pedoman-pemidanaan-perkara-tipikor>.
- Rabathi, Qisthi, and Chepi Ali Firman Zakaria. “Disparitas Putusan Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Oknum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 134–41. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.527>.
- RI, Mahkamah Agung. “PERMA NO 1 Tahun 2020 Tentang Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Tindak Pidana Korupsi,” 2020.
- Rodhliyah dan Salim HS. *Rodhliyah Dan Salim, Hukum Pidana Khusus, Unsur Dan Sanksi Pidana. Rajawali Pers, PT. RajaGrapindo Persada. Depok, Cet.3,Tahun 2021., 2021.*

- Rodliyah, L. Parman dan Ufran. "Analisis Sosio-Yuridis Kecendrungan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi: Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 3, no. 1 (2022).
- Sinaga, Manva Kusuma. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap PEMIDANAAN Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015* 1, no. April (2015): 1-15.
- Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, Asram. "Studi Atas Disparitas Putusan Pidanaan Perkara Tindak Korupsi." *Indonesia Corruption Watch*, 2014, 15-200.
- Trisia, Siska. "Explainer : Bagaimana Proses Penuntutan Perkara Pidana Di Indonesia ?" *Explainer*, 2023, 1-3. <https://theconversation.com/explainer-bagaimana-proses-penuntutan-perkara-pidana-di-indonesia-140936>.
- Tutuko Wahyu Minulyo, S.H.MH. "Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Suap Dalam Kasus Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Website

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba/>, diakses tanggal 4 Agustus 2023, pukul 07.00, Wita.